



**P U T U S A N**  
**Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOGI BIN BUSTAMI**;
2. Tempat lahir : Tanjung Kuaw;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 2 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Kuaw, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak Tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan 11 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal 30 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal 9 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 29 November 2023 sampai dengan Tanggal 18 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak Tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan Tanggal 2 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan Tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas Tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas Tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Bin Bustami telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Yogi Bin Bustami berupa penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit monitor warna hitam;
  - 2) 1 (satu) unit Keyboard warna hitam;
  - 3) 1 (satu) unit Mouse warna hitam;
  - 4) 1 (satu) buah Kabel casan Komputer;

Dikembalikan kepada pihak SDN 137 Seluma melalui Saksi Yuliana Binti M. Zen (Alm);

- 5) 1 (satu) buah obeng dengan panjang  $\pm$  20 (dua puluh) centimeter bergagang plastik warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana semula;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM – 86/ SELUMA/11/2023 Tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yogi Bin Bustami pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira Pukul 01.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di di dalam ruangan SDN 137 Seluma di Desa Tanjung Kuaw, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,”* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 01.00 wib awalnya terdakwa Yogi Bin Bustami berjalan kaki menuju ke SDN 137 Seluma di Desa Tanjung Kuaw, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma setelah sampai di depan SDN 137 Seluma kemudian terdakwa Yogi Bin Bustami melompat pagar/tembok di depan SDN 137 Seluma, setelah itu terdakwa Yogi Bin Bustami langsung menuju ruangan kantor sekolah lalu menuju ke belakang ruangan. Setelah itu terdakwa Yogi Bin Bustami mencongkel jendela belakang ruangan guru tersebut, setelah beberapa saat jendela tersebut berhasil terdakwa Yogi Bin Bustami congkel/rusak dan terbuka lalu terdakwa Yogi Bin Bustami masuk ke dalam ruangan guru untuk mencari barang yang bisa diambil, kemudian terdakwa Yogi Bin Bustami melihat kardus yang berisi 1 (satu) unit perangkat komputer PC AIO/Lenovo C20-05 warna hitam dengan rincian 1 (satu) unit monitor warna hitam, 1 (satu) unit keyboard hitam, 1 (satu) unit mouse warna hitam, dan 1 (satu) buah kabel casan computer yang terletak di samping meja guru lalu terdakwa Yogi Bin Bustami ambil dan membawa barang-barang yang telah diambil tersebut keluar menuju jendela yang sudah terdakwa Yogi Bin Bustami rusak sebelumnya. Setelah keluar dari jendela kemudian

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Yogi Bin Bustami pergi meninggalkan SDN 137 Seluma. Setelah sampai di rumah kemudian terdakwa Yogi Bin Bustami simpan 1 (satu) unit perangkat komputer PC AIO/Lenovo C20-05 warna hitam yang telah diambil dari SDN 137 Seluma tersebut di samping luar rumah terdakwa Yogi Bin Bustami. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2023, terdakwa Yogi Bin Bustami membawa computer tersebut ke kota Bengkulu untuk di tawarkan ke konter dan toko computer. Karena hal tersebut kemudian sekira pukul 02.00 wib terdakwa Yogi Bin Bustami tersangka berencana mau membawa kembali 1 (satu) unit perangkat komputer PC AIO/Lenovo C20-05 warna hitam tersebut pulang kerumah di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma untuk disimpan namun tiba-tiba dalam perjalanan pulang terdakwa Yogi Bin Bustami diberhentikan di Desa Rena Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma oleh pihak Kepolisian Sektor Sukaraja.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yogi Bin Bustami, saksi korban atau pihak SDN 137 Seluma mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuliana Binti M. Zen (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa pada Tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB, diduga terjadi perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya di Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma yang beralamat di Desa Tanjung Kuaw, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;
  - Bahwa diduga pelaku perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah pihak Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma;
  - Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Komputer PC AIO/ Lenovo C20 – 05 Warna Hitam beserta perangkatnya, dengan rincian:
    - a. 1 (satu) unit monitor warna hitam;
    - b. 1 (satu) unit keyboard warna hitam;
    - c. 1 (satu) unit mouse warna hitam;
    - d. 1 (satu) buah kabel casan komputer;

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Komputer PC AIO/ Lenovo C20 – 05 Warna Hitam beserta perangkatnya tersebut disimpan di lemari sekolah yang terletak di dalam ruang guru;
  - Bahwa komputer beserta perangkatnya merupakan bantuan pemerintah yang diserahkan pada Tahun 2015;
  - Bahwa komputer beserta perangkatnya digunakan untuk keperluan administrasi kantor seperti, membuat draft surat dan draft soal ujian;
  - Bahwa setelah digunakan, komputer beserta perangkatnya akan disimpan kembali ke dalam box kardus dan diletakkan di dalam lemari ruang guru;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil komputer tersebut, akan tetapi, jendela ruang guru dan bagian bingkai kaca jendela mengalami kerusakan, serta, terdapat bekas congkolan pada kusen kayu jendela tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pelaku menggunakan alat untuk memasuki ruang guru;
  - Bahwa Sekira Pukul 12.00 WIB, pada Hari Senin Tanggal 25 September 2023, komputer tersebut dipergunakan oleh Saksi Nurhasanah untuk keperluan ujian sekolah, lalu, Sekira Pukul 08.50 pada Hari Selasa Tanggal 26 September 2023, Saksi Nurhasanah ingin menggunakan komputer tersebut namun tidak ada di lemari penyimpanan yang terletak di ruang guru;
  - Bahwa pada Tanggal 29 September 2023, Saksi melaporkan kehilangan tersebut ke pihak kepolisian;
  - Bahwa Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma memiliki pagar pembatas setinggi 3 (tiga) meter yang mengelilingi seluruh sekolah;
  - Bahwa di bagian depan sekolah terdapat pagar besi untuk masuk dan keluarnya pengunjung;
  - Bahwa ruang guru selalu dikunci setelah aktivitas sekolah selesai;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil komputer beserta perangkatnya tersebut;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma mencapai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Orang Tua Terdakwa telah meminta maaf ke pihak Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma dan pihak sekolah telah memaafkan Terdakwa;
  - Bahwa komputer beserta perangkatnya tersebut dikembalikan oleh Terdakwa oleh karena tidak berhasil dijual;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nirzon Bin Sadin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB, diduga terjadi perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya di Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma yang beralamat di Desa Tanjung Kuaw, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;
- Bahwa diduga pelaku perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah pihak Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Komputer PC AIO/ Lenovo C20 – 05 Warna Hitam beserta perangkatnya, dengan rincian:
  - a. 1 (satu) unit monitor warna hitam;
  - b. 1 (satu) unit keyboard warna hitam;
  - c. 1 (satu) unit mouse warna hitam;
  - d. 1 (satu) buah kabel casan komputer;
- Bahwa 1 (satu) unit Komputer PC AIO/ Lenovo C20 – 05 Warna Hitam beserta perangkatnya tersebut disimpan di lemari sekolah yang terletak di dalam ruang guru;
- Bahwa komputer beserta perangkatnya merupakan bantuan pemerintah yang diserahkan pada Tahun 2015;
- Bahwa komputer beserta perangkatnya digunakan untuk keperluan administrasi kantor seperti, membuat draft surat dan draft soal ujian;
- Bahwa setelah digunakan, komputer beserta perangkatnya akan disimpan kembali ke dalam box kardus dan diletakkan di dalam lemari ruang guru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil komputer tersebut, akan tetapi, jendela ruang guru dan bagian bingkai kaca jendela mengalami kerusakan, serta, terdapat bekas congkolan pada kusen kayu jendela tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pelaku menggunakan alat untuk memasuki ruang guru;
- Bahwa Saksi adalah penjaga sekolah Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma;
- Bahwa Saksi melakukan penjagaan dan pengamanan selama aktifitas sekolah berlangsung;
- Bahwa ketika aktivitas sekolah selesai, pintu – pintu ruangan sekolah dikunci dan juga mengunci gerbang depan sekolah;
- Bahwa Saksi juga melakukan penjagaan sampai dengan malam hari, namun, penjagaan tersebut dilakukan diluar lingkungan sekolah karena Saksi tinggal tidak jauh dari sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui komputer beserta perangkatnya hilang ketika Saksi Letmi melapor kepada Saksi, dan juga, memberitahu bahwa jendela ruang guru telah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkolan pada kusen jendela tersebut;
- Bahwa pada Tanggal 29 September 2023, Saksi Yuliana selaku Kepala Sekolah Negeri 137 Seluma melaporkan kehilangan tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma memiliki pagar pembatas setinggi 3 (tiga) meter yang mengelilingi seluruh sekolah;
- Bahwa di bagian depan sekolah terdapat pagar besi untuk masuk dan keluarnya pengunjung;

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruang guru selalu dikunci setelah aktivitas sekolah selesai;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil komputer beserta perangkatnya tersebut;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma mencapai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Orang Tua Terdakwa telah meminta maaf ke pihak Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma dan pihak sekolah telah memaafkan Terdakwa;
  - Bahwa komputer beserta perangkatnya tersebut dikembalikan oleh Terdakwa oleh karena tidak berhasil dijual;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Letmi Elita Binti Dahri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa pada Tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB, diduga terjadi perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya di Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma yang beralamat di Desa Tanjung Kuaw, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;
  - Bahwa diduga pelaku perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah pihak Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma;
  - Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Komputer PC AIO/ Lenovo C20 – 05 Warna Hitam beserta perangkatnya, dengan rincian:
    - a. 1 (satu) unit monitor warna hitam;
    - b. 1 (satu) unit keyboard warna hitam;
    - c. 1 (satu) unit mouse warna hitam;
    - d. 1 (satu) buah kabel casan komputer;
  - Bahwa 1 (satu) unit Komputer PC AIO/ Lenovo C20 – 05 Warna Hitam beserta perangkatnya tersebut disimpan di lemari sekolah yang terletak di dalam ruang guru;
  - Bahwa komputer beserta perangkatnya merupakan bantuan pemerintah yang diserahkan pada Tahun 2015;
  - Bahwa komputer beserta perangkatnya digunakan untuk keperluan administrasi kantor seperti, membuat draft surat dan draft soal ujian;
  - Bahwa setelah digunakan, komputer beserta perangkatnya akan disimpan kembali ke dalam box kardus dan diletakkan di dalam lemari ruang guru;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil komputer tersebut, akan tetapi, jendela ruang guru dan bagian bingkai kaca jendela mengalami kerusakan, serta, terdapat bekas congkelan pada kusen kayu jendela tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pelaku menggunakan alat untuk memasuki ruang guru;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui komputer beserta perangkatnya hilang ketika Saksi telah tiba di sekolah sekira Pukul 07.20 WIB pada Tanggal 26 September 2023, lalu, Saksi mengarah ke ruang guru dan setibanya di ruang guru Saksi melihat jendela ruang guru sudah dalam keadaan terbuka padahal sebelumnya dalam keadaan terkunci, selain itu, Saksi juga melihat kerusakan dan terdapat bekas congkelan pada bagian jendela tersebut, namun, Saksi belum mengetahui bahwa komputer beserta perangkatnya tersebut hilang, Saksi mengetahui kehilangan tersebut ketika Saksi Nurhasanah menanyakan keberadaan komputer tersebut karena akan dipergunakannya untuk membuat draft soal ujian, lalu, Saksi dan Saksi Nurhasanah melapor ke Saksi Nirzon selaku penjaga sekolah;
  - Bahwa setelah pencarian oleh pihak sekolah, komputer beserta perangkatnya tersebut tidak ditemukan;
  - Bahwa pada Tanggal 29 September 2023, Saksi Yuliana selaku Kepala Sekolah Negeri 137 Seluma melaporkan kehilangan tersebut ke pihak kepolisian;
  - Bahwa Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma memiliki pagar pembatas setinggi 3 (tiga) meter yang mengelilingi seluruh sekolah;
  - Bahwa di bagian depan sekolah terdapat pagar besi untuk masuk dan keluarnya pengunjung;
  - Bahwa ruang guru selalu dikunci setelah aktivitas sekolah selesai;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil komputer beserta perangkatnya tersebut;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma mencapai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Orang Tua Terdakwa telah meminta maaf ke pihak Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma dan pihak sekolah telah memaafkan Terdakwa;
  - Bahwa komputer beserta perangkatnya tersebut dikembalikan oleh Terdakwa oleh karena tidak berhasil dijual;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Nurhasana Binti Baksin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa pada Tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB, diduga terjadi perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya di Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma yang beralamat di Desa Tanjung Kuaw, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;
  - Bahwa diduga pelaku perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah pihak Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Komputer PC AIO/ Lenovo C20 – 05 Warna Hitam beserta perangkatnya, dengan rincian:
  - a. 1 (satu) unit monitor warna hitam;
  - b. 1 (satu) unit keyboard warna hitam;
  - c. 1 (satu) unit mouse warna hitam;
  - d. 1 (satu) buah kabel casan komputer;
- Bahwa 1 (satu) unit Komputer PC AIO/ Lenovo C20 – 05 Warna Hitam beserta perangkatnya tersebut disimpan di lemari sekolah yang terletak di dalam ruang guru;
- Bahwa komputer beserta perangkatnya merupakan bantuan pemerintah yang diserahkan pada Tahun 2015;
- Bahwa komputer beserta perangkatnya digunakan untuk keperluan administrasi kantor seperti, membuat draft surat dan draft soal ujian;
- Bahwa setelah digunakan, komputer beserta perangkatnya akan disimpan kembali ke dalam box kardus dan diletakkan di dalam lemari ruang guru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil komputer tersebut, akan tetapi, jendela ruang guru dan bagian bingkai kaca jendela mengalami kerusakan, serta, terdapat bekas congkolan pada kusen kayu jendela tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pelaku menggunakan alat untuk memasuki ruang guru;
- Bahwa pada Hari Senin, Tanggal 25 September 2023, sekira Pukul 12.00 WIB, Saksi telah selesai menggunakan komputer dan perangkatnya untuk membuat soal ujian anak didik, setelah selesai, komputer tersebut dimasukkan ke dalam kardus dan menyimpan di lemari yang terdapat di ruang guru, lalu, Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Sekira Pukul 08.50 WIB, pada Hari Selasa, Tanggal 26 September 2023, Saksi berencana untuk menggunakan lagi komputer tersebut, akan tetapi tidak menemukannya, lalu, Saksi bertanya kepada Saksi Letmi “apakah melihat komputer tersebut”, namun, Saksi Letmi mengatakan “tidak melihat, apakah tidak ada di lemari penyimpanan”, kemudian, Saksi mengatakan “tidak ada, kemarin saya menyimpan di lemari ini” setelah itu, Saksi Letmi mengatakan bahwa “ketika memasuki ruang guru, jendela sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkolan pada bagian jendela tersebut”, lalu, Saksi dan Saksi Letmi menemui Saksi Nirzon selaku petugas keamanan sekolah, dan menanyakan keberadaan komputer tersebut, lalu, Saksi Nirzon beserta Saksi dan Saksi Letmi mencari komputer dan perangkatnya tersebut, namun tidak menemukannya, sehingga, Saksi, Saksi Letmi, dan Saksi Nirzon melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Yuliana selaku Kepala Sekolah, setelah itu, Saksi Yuliana melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa setelah pencarian oleh pihak sekolah, komputer beserta perangkatnya tersebut tidak ditemukan;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 29 September 2023, Saksi Yuliana selaku Kepala Sekolah Negeri 137 Seluma melaporkan kehilangan tersebut ke pihak kepolisian;
  - Bahwa Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma memiliki pagar pembatas setinggi 3 (tiga) meter yang mengelilingi seluruh sekolah;
  - Bahwa di bagian depan sekolah terdapat pagar besi untuk masuk dan keluarnya pengunjung;
  - Bahwa ruang guru selalu dikunci setelah aktivitas sekolah selesai;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil komputer beserta perangkatnya tersebut;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma mencapai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Orang Tua Terdakwa telah meminta maaf ke pihak Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma dan pihak sekolah telah memaafkan Terdakwa;
  - Bahwa komputer beserta perangkatnya tersebut dikembalikan oleh Terdakwa oleh karena tidak berhasil dijual;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagaimana terlampir dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, yang menjadi kesatuan dalam pelimpahan berkas perkara Penuntut Umum ke pengadilan, adapun surat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berita Acara Serah Terima BMN Nomor 048/BASTBMN/BINDEL/2015 Tanggal 15 Desember 2023 Antara Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat dengan Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pada Tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB, diduga terjadi perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya di Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma yang beralamat di Desa Tanjung Kuaw, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;
- Bahwa diduga pelaku perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah pihak Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Komputer PC AIO/ Lenovo C20 – 05 Warna Hitam beserta perangkatnya, dengan rincian:

*Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit monitor warna hitam;
  - b. 1 (satu) unit keyboard warna hitam;
  - c. 1 (satu) unit mouse warna hitam;
  - d. 1 (satu) buah kabel casan komputer;
- Bahwa 1 (satu) unit Komputer PC AIO/ Lenovo C20 – 05 Warna Hitam beserta perangkatnya tersebut disimpan di lemari sekolah yang terletak di dalam ruang guru;
  - Bahwa diduga Terdakwa mengambil barang pihak Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma hanya seorang diri tanpa bantuan orang lain;
  - Bahwa cara Terdakwa mengambil seperangkat komputer milik Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma yaitu diawali Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma, setibanya di lokasi, Terdakwa melihat sekeliling sekolah dan ketika kondisi sepi, Terdakwa melompat pagar bagian depan sekolah, sampai akhirnya, Terdakwa berhasil memanjat dan memasuki sekolah tersebut, lalu, Terdakwa berjalan menuju ke bagian belakang ruang bangunan sekolah, kemudian, setibanya di suatu ruangan, Terdakwa menggunakan obeng yang di bawa dari rumah untuk mencongkel kusen jendela, sehingga jendela tersebut terbuka, kemudian, Terdakwa masuk ke dalam ruangan melalui jendela tersebut lalu menuju sebuah lemari, yangmana, terdapat seperangkat komputer yang tersimpan dalam kardus, lalu, Terdakwa mengambil dan mengangkut komputer beserta perangkatnya tersebut melalui jendela belakang yang sudah terbuka, kemudian, Terdakwa berjalan mengarah ke bagian depan sekolah, lalu, Terdakwa melompat pagar sambil memegang komputer tersebut;
  - Bahwa alat yang digunakan untuk mencongkel jendela adalah 1 (satu) buah obeng dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter bergagang plastik warna hitam;
  - Bahwa komputer beserta perangkatnya tersebut akan dijual oleh Terdakwa untuk keperluan perbaikan sepeda motor miliknya;
  - Bahwa Terdakwa telah menawarkan komputer beserta perangkatnya tersebut kepada konter ataupun toko di Kota Bengkulu, namun tidak ada satupun mau membeli komputer beserta perangkatnya tersebut;
  - Bahwa Terdakwa berencana mengembalikan komputer beserta perangkatnya tersebut, namun, niat tersebut dapat terjadi ketika Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian;
  - Bahwa Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma dikelilingi pagar pembatas dan pada bagian depan terdapat gerbang untuk keluar masuk pengunjung;
  - Bahwa pintu dan jendela ruangan dalam keadaan terkunci, sehingga, memerlukan alat agar terbuka secara paksa;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil komputer beserta perangkatnya tersebut dari pihak Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Orang Tua Terdakwa meminta maaf kepada pihak Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*):

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli:

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit monitor warna hitam;
- 2) 1 (satu) unit Keyboard warna hitam;
- 3) 1 (satu) unit Mouse warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah Kabel casan Komputer;
- 5) 1 (satu) buah obeng dengan panjang  $\pm$  20 (dua puluh) centimeter bergagang plastik warna Hitam;

Di persidangan, Seluruh barang bukti telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, serta, pihak – pihak yang terlibat telah menyampaikan pendapat terkait keberadaan, fungsi, dan kepemilikan barang bukti tersebut, selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menetapkan lebih lanjut dalam putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada Tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB, diduga terjadi perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya di Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma yang beralamat di Desa Tanjung Kuaw, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma; (2)
2. Bahwa benar diduga pelaku perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah pihak Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma; (2)
3. Bahwa benar barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Komputer PC AIO/ Lenovo C20 – 05 Warna Hitam beserta perangkatnya, dengan rincian: (2)
  - a. 1 (satu) unit monitor warna hitam;
  - b. 1 (satu) unit keyboard warna hitam;
  - c. 1 (satu) unit mouse warna hitam;
  - d. 1 (satu) buah kabel casan komputer;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas



4. Bahwa benar 1 (satu) unit Komputer PC AIO/ Lenovo C20 – 05 Warna Hitam beserta perangkatnya tersebut disimpan di lemari sekolah yang terletak di dalam ruang guru; (2)
5. Bahwa benar komputer beserta perangkatnya merupakan bantuan pemerintah yang diserahkan pada Tahun 2015 sebagaimana diperkuat oleh informasi yang termuat dalam bukti surat berupa Berita Acara Serah Terima BMN Nomor 048/BASTBMN/BINDEL/2015 Tanggal 15 Desember 2023 Antara Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat dengan Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma; (2)
6. Bahwa benar komputer beserta perangkatnya digunakan untuk keperluan administrasi kantor seperti, membuat draft surat dan draft soal ujian; (2)
7. Bahwa benar setelah digunakan, komputer beserta perangkatnya akan disimpan kembali ke dalam box kardus dan diletakkan di dalam lemari ruang guru; (2)
8. Bahwa benar Para Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil komputer tersebut, akan tetapi, jendela ruang guru dan bagian bingkai kaca jendela mengalami kerusakan, serta, terdapat bekas congkelan pada kusen kayu jendela tersebut; (2) (3)
9. Bahwa benar Para Saksi Saksi tidak mengetahui apakah pelaku menggunakan alat untuk memasuki ruang guru; (2)
10. Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Yuliana, Saksi Letmi, Saksi Nirzon, dan Saksi Nurhasanah diperoleh fakta hukum bahwa pada Hari Senin, Tanggal 25 September 2023, Saksi Nurhasanah menggunakan komputer beserta perangkatnya tersebut untuk membuat soal ujian sekolah, lalu, sekira Pukul 12.00 WIB, ia selesai menggunakan komputer tersebut, kemudian, mengembalikan komputer tersebut ke dalam kardus dan menyimpan di lemari yang terdapat di ruang guru, lalu, Saksi Nurhasanah pulang ke rumahnya, selanjutnya, keesokan hari yaitu Sekira Pukul 08.50 WIB, pada Hari Selasa, Tanggal 26 September 2023, Saksi Nurhasanah berencana untuk menggunakan lagi komputer tersebut, akan tetapi tidak menemukannya, lalu, Saksi Nurhasanah bertanya kepada Saksi Letmi “apakah melihat komputer tersebut”, namun, Saksi Letmi mengatakan “tidak melihat, apakah tidak ada di lemari penyimpanan”, kemudian, Saksi Nurhasanah mengatakan “tidak ada, kemarin saya menyimpan di lemari ini” setelah itu, Saksi Letmi mengatakan bahwa “ketika memasuki ruang guru, jendela sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan pada bagian jendela tersebut”, lalu, Saksi Nurhasanah dan Saksi Letmi menemui Saksi Nirzon selaku petugas keamanan sekolah, dan menanyakan keberadaan

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas



komputer tersebut, lalu, Saksi Nirzon berserta Saksi Nurhasanah dan Saksi Letmi mencari komputer dan perangkatnya tersebut, namun tidak menemukannya, sehingga, Saksi Nurhasanah, Saksi Letmi, dan Saksi Nirzon melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Yuliana selaku Kepala Sekolah, setelah itu, Saksi Yuliana melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian; (2)

11. Bahwa benar cara Terdakwa mengambil seperangkat komputer milik Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma yaitu diawali Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma, setibanya di lokasi, Terdakwa melihat sekeliling sekolah dan ketika kondisi sepi, Terdakwa melompat pagar bagian depan sekolah, sampai akhirnya, Terdakwa berhasil memanjat dan memasuki sekolah tersebut, lalu, Terdakwa berjalan menuju ke bagian belakang ruang bangunan sekolah, kemudian, setibanya di suatu ruangan, Terdakwa menggunakan obeng yang di bawa dari rumah untuk mencongkel kusen jendela, sehingga jendela tersebut terbuka, kemudian, Terdakwa masuk ke dalam ruangan melalui jendela tersebut lalu menuju sebuah lemari, yangmana, terdapat seperangkat komputer yang tersimpan dalam kardus, lalu, Terdakwa mengambil dan mengangkat komputer beserta perangkatnya tersebut melalui jendela belakang yang sudah terbuka, kemudian, Terdakwa berjalan mengarah ke bagian depan sekolah, lalu, Terdakwa melompat pagar sambil memegang komputer tersebut; (2) (4)

12. Bahwa benar alat yang digunakan untuk mencongkel jendela adalah 1 (satu) buah obeng dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter bergagang plastik warna hitam; (4)

13. Bahwa benar Terdakwa telah menawarkan komputer beserta perangkatnya tersebut kepada konter ataupun toko di Kota Bengkulu, namun tidak ada satupun mau membeli komputer beserta perangkatnya tersebut; (2)

14. Bahwa benar setelah pencarian oleh pihak sekolah, komputer beserta perangkatnya tersebut tidak ditemukan; (2)

15. Bahwa benar pada Tanggal 29 September 2023, Saksi Yuliana selaku Kepala Sekolah Negeri 137 Seluma melaporkan kehilangan tersebut ke pihak kepolisian; (2)

16. Bahwa benar Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma memiliki pagar pembatas setinggi 3 (tiga) meter yang mengelilingi seluruh sekolah; (3)

17. Bahwa benar di bagian depan sekolah terdapat pagar besi untuk masuk dan keluarnya pengunjung; (3)

18. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil komputer beserta perangkatnya tersebut; (2)

*Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas*



19. Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma mencapai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); (2)

20. Bahwa benar Orang Tua Terdakwa telah meminta maaf ke pihak Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma dan pihak sekolah telah memaafkan Terdakwa; (2)

21. Bahwa benar komputer beserta perangkatnya tersebut dikembalikan oleh Terdakwa oleh karena tidak berhasil dijual; (2)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Pencurian;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang bahwa “barang siapa” adalah subyek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa “subjek hukum dalam Hukum Pidana” adalah siapa saja pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku;

Menimbang bahwa “subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab” adalah seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, dimana, kemampuan bertanggung jawab seseorang didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*) yang dalam doktrin Hukum Pidana diterjemahkan sebagai “dalam keadaan sadar”

Menimbang bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah orang perorangan yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya atas suatu tindak pidana yang diduga telah dilakukannya atau diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar orang perorangan yang diduga sebagai pelakunya atau bukan, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yakni Yogi Bin Bustami beserta segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian, terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa selain itu, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah nyata terbukti dalam keadaan sehat fisik maupun psikisnya, serta dianggap cakap dan mampu menjawab secara objektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian, “unsur barangsiapa” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi, meskipun demikian, untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya, masih harus dibuktikan kebenaran materilnya atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur seluruhnya dalam pembuktian materil perbuatan Terdakwa;

Ad.2. unsur pencurian;

Menimbang bahwa esensi “pencurian” dalam unsur ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah perbuatan “mengambil barang sesuatu,

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang tetapi tidak termasuk manusia, juga mencakup daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, asalkan dialirkan di kawat atau pipa, serta barang tersebut tidak harus memiliki nilai ekonomis, yang penting adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah suatu perbuatan “mengambil barang orang lain” yang tidak hanya terjadi jika seseorang mengambil sepenuhnya/ seluruhnya barang milik orang lain, tetapi juga jika seseorang mengambil sebagian dari barang tersebut, misalnya, jika seseorang mengambil uang dari dompet orang lain atau mengambil buah dari pohon orang lain, maka perbuatan itu juga diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pelaku melakukan perbuatan “mengambil barang milik orang lain” atas dasar niat jahat untuk menguasai barang milik orang lain tanpa hak atau izin dari pemiliknya, yang mana, perbuatan ini bersifat subjektif sehingga harus dibuktikan dengan alat bukti yang menunjukkan adanya kehendak atau kesadaran Terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa pengetahuan hukum tersebut akan disandingkan dengan fakta – fakta hukum yang terkait dengan pembuktian unsur ini;

Menimbang bahwa pada Tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB, diduga terjadi perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya di Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma yang beralamat di Desa Tanjung Kuaw, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa diduga pelaku perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah pihak Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma;

Menimbang bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Komputer PC AIO/ Lenovo C20 – 05 Warna Hitam beserta perangkatnya, dengan rincian: (2)

- a. 1 (satu) unit monitor warna hitam;

*Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit keyboard warna hitam;
- c. 1 (satu) unit mouse warna hitam;
- d. 1 (satu) buah kabel casing komputer;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit Komputer PC AIO/ Lenovo C20 – 05 Warna Hitam beserta perangkatnya tersebut disimpan di lemari sekolah yang terletak di dalam ruang guru;

Menimbang bahwa komputer beserta perangkatnya merupakan bantuan pemerintah yang diserahkan pada Tahun 2015 sebagaimana diperkuat oleh informasi yang termuat dalam bukti surat berupa Berita Acara Serah Terima BMN Nomor 048/BASTBMN/BINDEL/2015 Tanggal 15 Desember 2023 Antara Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat dengan Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma;

Menimbang bahwa komputer beserta perangkatnya digunakan untuk keperluan administrasi kantor seperti, membuat draft surat dan draft soal ujian;

Menimbang bahwa komputer beserta perangkatnya akan disimpan kembali ke dalam box kardus dan diletakkan di dalam lemari ruang guru;

Menimbang bahwa Para Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil komputer tersebut, akan tetapi, jendela ruang guru dan bagian bingkai kaca jendela mengalami kerusakan, serta, terdapat bekas congkelan pada kusen kayu jendela tersebut;

Menimbang bahwa Para Saksi Saksi tidak mengetahui apakah pelaku menggunakan alat atau tidak untuk memasuki ruang guru;

Menimbang bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Yuliana, Saksi Letmi, Saksi Nirzon, dan Saksi Nurhasanah diperoleh fakta hukum bahwa pada Hari Senin, Tanggal 25 September 2023, Saksi Nurhasanah menggunakan komputer beserta perangkatnya tersebut untuk membuat soal ujian sekolah, lalu, sekira Pukul 12.00 WIB, ia selesai menggunakan komputer tersebut, kemudian, mengembalikan komputer tersebut ke dalam kardus dan menyimpan di lemari yang terdapat di ruang guru, lalu, Saksi Nurhasanah pulang ke rumahnya, selanjutnya, keesokan hari yaitu Sekira Pukul 08.50 WIB, pada Hari Selasa, Tanggal 26 September 2023, Saksi Nurhasanah berencana untuk menggunakan lagi komputer tersebut, akan tetapi tidak menemukannya, lalu, Saksi Nurhasanah bertanya kepada Saksi Letmi “apakah melihat komputer tersebut”, namun, Saksi Letmi mengatakan “tidak melihat, apakah tidak ada di lemari penyimpanan”, kemudian, Saksi Nurhasanah mengatakan “tidak ada, kemarin saya menyimpan di

*Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas*



lemari ini” setelah itu, Saksi Letmi mengatakan bahwa “ketika memasuki ruang guru, jendela sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan pada bagian jendela tersebut”, lalu, Saksi Nurhasanah dan Saksi Letmi menemui Saksi Nirzon selaku petugas keamanan sekolah, dan menanyakan keberadaan komputer tersebut, lalu, Saksi Nirzon beserta Saksi Nurhasanah dan Saksi Letmi mencari komputer dan perangkatnya tersebut, namun tidak menemukannya, sehingga, Saksi Nurhasanah, Saksi Letmi, dan Saksi Nirzon melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Yuliana selaku Kepala Sekolah, setelah itu, Saksi Yuliana melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil seperangkat komputer milik Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma yaitu diawali Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma, setibanya di lokasi, Terdakwa melihat sekeliling sekolah dan ketika kondisi sepi, Terdakwa melompat pagar bagian depan sekolah, sampai akhirnya, Terdakwa berhasil memanjat dan memasuki sekolah tersebut, lalu, Terdakwa berjalan menuju ke bagian belakang ruang bangunan sekolah, kemudian, setibanya di suatu ruangan, Terdakwa menggunakan obeng yang di bawa dari rumah untuk mencongkel kusen jendela, sehingga jendela tersebut terbuka, kemudian, Terdakwa masuk ke dalam ruangan melalui jendela tersebut lalu menuju sebuah lemari, yangmana, terdapat seperangkat komputer yang tersimpan dalam kardus, lalu, Terdakwa mengambil dan mengangkut komputer beserta perangkatnya tersebut melalui jendela belakang yang sudah terbuka, kemudian, Terdakwa berjalan mengarah ke bagian depan sekolah, lalu, Terdakwa melompat pagar sambil memegang komputer tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menawarkan komputer beserta perangkatnya tersebut kepada konter ataupun toko di Kota Bengkulu, namun tidak ada satupun mau membeli komputer beserta perangkatnya tersebut;

Menimbang bahwa komputer beserta perangkatnya tersebut tidak ditemukan, walaupun, Saksi Nurhasanah, Saksi Nirzon, dan Saksi Letmi telah mencarinya;

Menimbang bahwa pada Tanggal 29 September 2023, Saksi Yuliana selaku Kepala Sekolah Negeri 137 Seluma melaporkan kehilangan tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil komputer beserta perangkatnya tersebut;

*Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kerugian yang dialami oleh Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma mencapai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Orang Tua Terdakwa telah meminta maaf ke pihak Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma dan pihak sekolah telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang bahwa komputer beserta perangkatnya tersebut dikembalikan oleh Terdakwa oleh karena tidak berhasil dijual;

Menimbang bahwa berdasarkan persandingan antara pengetahuan hukum dengan fakta hukum tersebut di atas, diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti "mengambil komputer beserta perangkatnya" dari Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma sebagai pemilik sah barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan pidana Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sebagaimana kualifikasi pasal tersebut dalam Hukum Pidana disebut sebagai tindak pidana "pencurian";

Menimbang bahwa apabila dalam pembuktian unsur berikutnya, yakni unsur pemberatan atas kualifikasi tindak pidana "pencurian," ini tidak terbukti, maka pasal yang didakwakan tidak secara langsung dan serta merta berimplikasi putusan bebas bagi perbuatan Terdakwa, namun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menetapkan unsur kedua ini sebagai perbuatan materil Terdakwa, selanjutnya, unsur kedua ini akan dinyatakan dalam putusan sebagai bentuk perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Ad.3. unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberatan dari unsur sebelumnya yaitu unsur ke – 2 (kedua);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, "yang disebut malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit";

Menimbang bahwa dalam sebuah rumah adalah "tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam untuk makan, tidur, dan sebagainya, rumah ini tidak harus berupa bangunan permanen, tetapi juga dapat berupa bangunan sementara, seperti yang didirikan di ladang, di hutan, dan sebagainya";

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas



Menimbang bahwa pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah tanah yang dikelilingi oleh pagar, tembok, atau hal lain yang menutupinya, dan di atasnya terdapat rumah atau bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang bahwa pekarangan tertutup yang ada rumahnya termasuk dalam pengertian “rumah” dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, karena merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang bahwa pengertian “yang tidak diketahui” adalah “pelaku tindak pidana tidak bertemu dan tidak melakukan kontak fisik dengan pemilik rumah atau pekarangan tertutup tersebut”, sedangkan, “yang tidak dikehendaki” adalah “pelaku tindak pidana bertemu dan melakukan kontak fisik dengan pemilik rumah atau pekarangan tertutup tersebut, tetapi tidak mendapat persetujuan atau izin dari pemilik rumah atau pekarangan tertutup tersebut”;

Menimbang bahwa pengetahuan hukum tersebut akan disandingkan dengan fakta hukum yang terkait dengan pembuktian unsur ini;

Menimbang bahwa pada Tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB, diduga terjadi perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya di Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma yang beralamat di Desa Tanjung Kuaw, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diperoleh keyakinan bahwa *tempus delicti* perbuatan Terdakwa terjadi sekira Pukul 01.00 WIB pada Tanggal 26 September 2023, sebagaimana *tempus* tersebut termasuk ke dalam rentang waktu yang dimaksud dalam Pasal 98 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yaitu “antara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang selanjutnya berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa tindak pidana *a quo* terjadi di Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma yang beralamat di Desa Tanjung Kuaw, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma memiliki pagar pembatas setinggi 3 (tiga) meter yang mengelilingi seluruh sekolah;

Menimbang bahwa di bagian depan sekolah terdapat pagar besi untuk masuk dan keluarnya pengunjung;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diperoleh keyakinan bahwa *locus delicti* perbuatan Terdakwa adalah di Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma yang beralamat di Desa Tanjung Kuaw, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa berdasarkan pengetahuan hukum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan Terdakwa, yang mengambil komputer di ruang guru Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma dengan cara melompat tembok ialah termasuk ke dalam bentuk sub unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya”, hal ini karena sekolah tersebut memenuhi kriteria pekarangan tertutup, yaitu tanah yang dikelilingi oleh pagar, tembok, atau hal lain yang menutupinya, selain itu, sekolah tersebut juga memenuhi kriteria yang ada rumahnya, yaitu di atas tanah tersebut terdapat rumah atau bangunan yang dipergunakan untuk berdiam yaitu melakukan aktivitas pengajaran anak didik Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma;

Menimbang selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tidak ada seorang pun yang berdiam di sekolah tersebut, kecuali hanya saat proses pengajaran anak didik, selain itu, Saksi Nirzon selaku penjaga sekolah tidak tinggal di sekolah tersebut, sehingga, ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di malam hari, tidak ada seorang pun yang mengetahui dan melihatnya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim meyakini unsur ke – 3 (ketiga) yaitu “di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas



Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa uraian sub unsur, yangmana, setiap sub unsurnya merupakan penggalan kata berbentuk kata benda, kata sifat, maupun kata kerja yang apabila kata - kata tersebut terangkai dalam satu kesatuan susunan kalimat maka akan memifestasikan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh orang – perorangan yakni merujuk pada diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain itu, lingkup sifat dalam sub – sub unsur ini bersifat alternatif yang dapat dilihat dari penggalan kata “atau”, sehingga, sifat demikian, memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk memilih secara langsung dan membuktikan salah satu sub unsur yang paling tepat bagi perbuatan Terdakwa, yang dalam pembuktiannya, harus didasarkan pada kenyataan – kenyataan dan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga, apabila sub unsur yang dipilih tersebut terbukti, maka, secara serta merta unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bagi diri maupun perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa merusak adalah “menghancurkan atau merobek sesuatu yang menghalangi masuknya pelaku ke tempat kejahatan, seperti pintu, jendela, lemari, atau laci”;

Menimbang bahwa memotong adalah “memutuskan atau membelah sesuatu yang menghalangi masuknya pelaku ke tempat kejahatan, seperti kawat, rantai, atau tali”;

Menimbang bahwa memanjat adalah “menaiki sesuatu yang tinggi atau sulit untuk mencapai tempat kejahatan seperti tembok, pagar, atau atap”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 99 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, “yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup”;

Menimbang bahwa memakai anak kunci palsu adalah “menggunakan kunci yang bukan milik pemilik rumah atau pekarangan tertutup untuk membuka gembok, pintu, atau jendela”;

*Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 100 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, “yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci”;

Menimbang bahwa perintah palsu adalah “mengeluarkan perintah yang tidak benar atau tidak sah untuk masuk ke tempat kejahatan, seperti mengaku sebagai petugas, tamu, atau kerabat pemilik rumah atau pekarangan tertutup”;

Menimbang bahwa pakaian jabatan palsu adalah “mengenakan pakaian yang menunjukkan jabatan atau kedudukan tertentu untuk masuk ke tempat kejahatan, seperti seragam polisi, tentara, atau pegawai negeri”;

Menimbang bahwa pengetahuan hukum tersebut akan disandingkan dengan fakta hukum yang terkait dengan pembuktian unsur ini;

Menimbang bahwa Para Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil komputer tersebut, akan tetapi, jendela ruang guru dan bagian bingkai kaca jendela mengalami kerusakan, serta, terdapat bekas congkolan pada kusen kayu jendela tersebut;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil seperangkat komputer milik Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma yaitu diawali Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma, setibanya di lokasi, Terdakwa melihat sekeliling sekolah dan ketika kondisi sepi, Terdakwa melompat pagar bagian depan sekolah, sampai akhirnya, Terdakwa berhasil memanjat dan memasuki sekolah tersebut, lalu, Terdakwa berjalan menuju ke bagian belakang ruang bangunan sekolah, kemudian, setibanya di suatu ruangan, Terdakwa menggunakan obeng yang di bawa dari rumah untuk mencongkel kusen jendela, sehingga jendela tersebut terbuka, kemudian, Terdakwa masuk ke dalam ruangan melalui jendela tersebut lalu menuju sebuah lemari, yangmana, terdapat seperangkat komputer yang tersimpan dalam kardus, lalu, Terdakwa mengambil dan mengangkut komputer beserta perangkatnya tersebut melalui jendela belakang yang sudah terbuka, kemudian, Terdakwa berjalan mengarah ke bagian depan sekolah, lalu, Terdakwa melompat pagar sambil memegang komputer tersebut;

Menimbang bahwa alat yang digunakan untuk mencongkel jendela adalah 1 (satu) buah obeng dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter bergagang

*Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam, sebagaimana alat tersebut telah menjadi barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengetahuan hukum dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan Terdakwa yang “memanjat” tembok pembatas bagian depan sekolah, lalu, mengarah dan memasuki ruang guru dengan “merusak” jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter bergagang plastik warna hitam merupakan rangkaian siasat dan cara Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan maupun untuk sampai pada barang yang diambil tersebut;

Menimbang dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa unsur ke – 4 (keempat) berupa “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena unsur ke - 2 (dua) sampai dengan ke – 4 (keempat) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ke-1 (satu) yaitu unsur “barangsiapa” dinyatakan juga telah terpenuhi terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas*



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit monitor warna hitam;
- 2) 1 (satu) unit Keyboard warna hitam;
- 3) 1 (satu) unit Mouse warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah Kabel casan Komputer;
- 5) 1 (satu) buah obeng dengan panjang  $\pm 20$  (dua puluh) centimeter bergagang plastik warna Hitam;

Menimbang bahwa barang bukti bertanda angka 1) sampai dengan Angka 4) tersebut telah disita dari Terdakwa, serta, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma, oleh karena itu, barang bukti bertanda Angka 1), Angka 2), Angka 3), dan Angka 4) tersebut dikembalikan kepada Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma melalui Saksi Yuliana Binti M. Zen (Alm);

Menimbang bahwa barang bukti bertanda Angka 5) tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan keresahan di masyarakat terkhususnya di lingkungan Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya tersebut;
- Orang Tua Terdakwa dan Terdakwa meminta maaf kepada Pihak Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma dan Pihak Sekolah telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

*Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yogi Bin Bustami** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit monitor warna hitam;
  - 2) 1 (satu) unit Keyboard warna hitam;
  - 3) 1 (satu) unit Mouse warna hitam;
  - 4) 1 (satu) buah Kabel casan Komputer;Dikembalikan kepada Sekolah Dasar Negeri 137 Seluma melalui Saksi Yuliana Binti M. Zen (Alm);
  - 5) 1 (satu) buah obeng dengan panjang  $\pm$  20 (dua puluh) centimeter bergagang plastik warna Hitam;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada Hari Jumat, Tanggal 5 Januari 2024 oleh Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, Tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murniawati Priscilia Djaksa

Djamaluddin, S.H.,M.H

TTD

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Juna Saputra Ginting, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Fitriani, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)